



**PENETAPAN**

**Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Smi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xx, Kelurahan Babakan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Adad Maulana SH, Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Advokat I.AM and Partners, yang berkantor di Jl. Nyomplong No. 32 RT 002/RW 004 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 116/KS/2022/PA.Smi tanggal 04 April 2022, sebagai Termohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BOGOR, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 04 April 2022 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/Pdt.G/2022/PA.Smi telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 13 Oktober 2013 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 14 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tangga di rumah keluarga Pemohon dialamat xxxxxxxxxx, RT.001/RW.008, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx 28-08-2014 dan xxxx 14-05-2016;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - a. Pada awal tahun 2019 Termohon sering curiga cemburu buta kepada Pemohon ia sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bukti atau alasan yang jelas ia sering terdiam bersikap dingin setiap dipertanyakan ia hanya terdiam;
  - b. Setelah hal tersebut diatas Termohon sering mengadu kepada orang tuanya/pihak keluarganya bahkan ia sering pulang kerumah orang tua/keluarganya saat dijemput kerumah orang tuanya ia tidak mau ikut pulang kembali kerumah tempat tinggal kediaman bersama;
5. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari Tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama kurang lebih 2 tahun lamanya, karena ada beberapa peristiwa yaitu;
  - a. Orang tua/pihak keluarga Termohon selalu ikut campur mengenai masalah hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2022/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Termohon tidak pulang kembali kerumah tempat tinggal kediaman bersama bahkan ia sudah dekat dengan pria idaman lain begitupun sebaliknya Pemohon sudah dekat wanita idaman lain;

6. Bahwa setelah beberapa peristiwa tersebut maka Pemohon bertekad sudah tidak ingin menjalani hubungan perkawinan dengan Termohon lebih baik menceraikan Termohon;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq Yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuh Talak satu raj'i terhadap Termohon;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mempertimbangkan kembali mengenai permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya dan oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan persidangan belum pada tahap jawaban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan jawaban atau persetujuan pihak Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk dapat mempertimbangkan permohonannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan Termohon ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2022/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Smi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S. Ag.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2022/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pecep Syarif Hidayat, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H**

ttd

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dadi Aryandi, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Pecep Syarif Hidayat, S.Sy.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	145.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2022/PA.Smi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S. Agul Wia

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2022/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)